



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :

Nurul Aulia Hafid binti Hafid, tempat dan tanggal lahir Dompnu, 21 Juli 2001, NIK 531215610701004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Pisang RT 005 RW 003 Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Pemohon, dan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 4 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

M Bagil bin Idrus, tempat dan tanggal lahir waingapu, 1 Januari 1996, NIK 5204140101960001 umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Elektronik, tempat tinggal di Dusun Puncak Mengas RT 003 RW 002 Kelurahan / Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak menghadiri acara lamaran tersebut tanpa ada alasan, sekalipun sebelum pelaksanaan lamaran, calon suami pemohon, Ibu dari Calon suami Pemohon dan keluarganya telah menghadap/berkunjung terlebih dahulu ke tempat kediaman Wali Pemohon;
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah bercerai pada tahun 2005, dengan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2005/PA Wkb. sejak itu Pemohon dan 2 (dua) orang saudaranya tinggal bersama Ibu Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama **Ir. Hafid bin Alwihud**, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Rumah Bapak H. Muhamad Umbu Nai Jl. Nangka RT 003 RW 009 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Karena Pemohon ingin mengurus sarat sarat Pencatatan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, namun wali Pemohon tidak bersedia memberi Kartu Identitas sebagai Wali kepada Pemohon dengan alasan :
 - a. Bahwa Wali Pemohon ingin mengurus sendiri seluruh rangkaian acara pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon (rencana rangkaian acara pernikahan yaitu: Malam gadis, Malam pacar, Akad nikah dan resepsi) di tempat tinggal (kos) Wali Pemohon, namun Pemohon dan ibu Pemohon ingin melaksanakan rangkaian acara tersebut di laksanakan di rumah kediaman Pemohon bersama ibu Pemohon dengan alasan halaman yang luas dan tidak terlalu sulit/berat dalam segala urusan persiapan pelaksanaan pernikahan;
 - b. Bahwa wali Pemohon pernah berkomunikasi (melalui handphone) dengan orang tua dari calon suami Pemohon, tentang tempat pelaksanaan rangkaian acara pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun orang tua/keluarga calon suami Pemohon juga ingin

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan acara pernikahan di tempat kediaman Pemohon bersama ibu Pemohon;

c. Bahwa ibu Pemohon dan keluargax pernah mengutus salah seorang keluarga untuk berunding dengan Wali Pemohon agar pelaksanaan Akad Nikah saja, dilaksanakan di Mesjid Uswatun atau di tempat kos Wali Pemohon namun Wali Pemohon menolak usulan tersebut;

6. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Jl. Pisang RT.005 RW.003 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan wali adhal dari Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mengajukan syarat-syarat pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Kota Waikabubak namun ditolak dengan Surat Penolakan Nikah nomor : B-71/Kua.19.7.1/Pw.01/03/2021 tanggal 03 Maret 2021;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Ir. Hafid bin Alwihud sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Nurul Aulia Hafid binti Hafid) dengan calon suaminya yang bernama M. Bagil bin Idrus;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Ayah Pemohon sebagai Wali Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dalam setiap persidangan telah pula diberikan penasehatan kepada para pihak berperkara, namun tidak menghasilkan kesepakatan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Wali Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon tentang adhalnya wali, dan Wali Pemohon berkeinginan Wali Pemohon sendiri yang menikahkan tetapi dengan persyaratan resepsinya diurus oleh Wali Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah pula mendengarkan calon suami Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon bernama M. Bagil bin Idrus, tempat tanggal lahir Waingapu tanggal 1 Januari 1996, NIK 5204140101960001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang elektronik, tempat tinggal Dusun Puncak Mengas RT 003 RW 002 Kelurahan/Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Calon suami Pemohon telah benar-benar mencintai Pemohon, dan serius ingin menikah dengan Pemohon;
2. Calon suami Pemohon telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama sekitar 2 tahun dan pada Bulan Agustus 2020 telah melamar Pemohon;
3. Keluarga calon suami Pemohon di Kabupaten Sumbawa setuju calon suami Pemohon menikahi Pemohon;
4. Calon suami Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggungjawab ketika menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5312156107010004 tanggal 26 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Hafid, sebagai Kepala Keluarga, Nomor 5312152508110007 tanggal 12 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rahmah dan Ir. Hafid Nomor 2/AC/2006/PA.Wkb, diterbitkan tanggal 18 Agustus 2006, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nomor B-71/Kua.19.7.1/Pw.01/03/2021 tanggal 3 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Bahyun Idrus binti Idrus, tanggal lahir 25 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pisang Nomor 34 A Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah Pemohon karena Saksi adik nenek Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama M. Bagil bin Idrus;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah datang secara resmi untuk melamar Pemohon sekitar bulan Agustus 2020 yang lalu;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima lamaran dari calon suami Pemohon saat itu adalah pihak ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sebenarnya menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun kemudian menolak tentang pelaksanaan resepsi yang rencana dilangsungkan oleh ibu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon menginginkan resepsi pernikahan Pemohon dilangsungkan di rumah ibu Pemohon, dan keberatan jika resepsi diadakan di rumah ayah Pemohon, karena ibu Pemohon dan ayah Pemohon telah bercerai pada tahun 2006;
- Bahwa calon suami Pemohon telah berupaya melakukan pendekatan pada ayah Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, dan menyetujui setelah akad nikah mengadakan resepsi di rumah ibu Pemohon sesuai dengan keinginan Pemohon dan ibu Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak;
- Bahwa Pemohon tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain, kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun persusuan;

Saksi 2, Nadila Hafid binti Hafid, kelahiran tanggal 18 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Pisang RT 05 RW 03 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah Pemohon karena Saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama M. Bagil bin Idrus;
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah datang secara resmi untuk melamar Pemohon sekitar Agustus 2020 yang lalu, dan telah diterima dengan baik oleh ibu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun menolak jika resepsinya

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan diadakan dirumah ibu Pemohon, sehingga ayah Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, ayah Pemohon menginginkan resepsi juga diselenggarakan oleh pihak ayah Pemohon;

- Bahwa calon suami Pemohon telah berupaya melakukan pendekatan pada ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan mau menikahkan kalau resepsi juga dilaksanakan oleh ayah Pemohon;

- Bahwa selain oleh calon suaminya tersebut, Pemohon tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun persusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain bukti-bukti diatas;

Bahwa ayah Pemohon dipersidangan menghadirkan saksi bernama **Mariam Umbu Nay binti Umbu Nay**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pisang Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah Pemohon karena ayah Pemohon pernah kos dirumah saksi selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan calon suami Pemohon;

- Bahwa ayah kandung Pemohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun dengan syarat acara resepsinya juga diselenggarakan oleh pihak ayah Pemohon;

- Bahwa calon suami Pemohon telah berupaya melakukan pendekatan pada ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan mau menikahkan kalau resepsi juga dilaksanakan oleh ayah Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain, kecuali calon suaminya tersebut;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun persusuan;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain bukti-bukti diatas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan menikah dengan calon suami Pemohon, walaupun dengan wali hakim;

Bahwa ayah Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bersikeras jika mau menikah dengan calon suami Pemohon dengan wali ayah Pemohon, maka acara resepsi pernikahan harus ayah Pemohon yang mengurus, jika tidak bersedia maka ayah Pemohon tidak berkenan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama M. Bagil bin Idrus, namun Ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk yang memuat keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak, maka telah tepat perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ir. Hafid bin Alwihud (Wali Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata ayah Pemohon telah bercerai dengan ibu Pemohon pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Waikabubak, sehingga domisili ibu Pemohon (tempat tinggal Pemohon) berbeda dengan domisili ayah Pemohon;

Menimbang berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama **Bahyun Idrus binti Idrus** dan **Nadila Hafid binti Hafid** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon juga telah mengajukan 1 orang saksi bernama **Mariam Umbu Nay binti Umbu Nay** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil bersesuaian dan relevan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, hanya saja 1 saksi yang diajukan oleh ayah Pemohon haruslah dinilai 1 saksi bukanlah saksi, sebagaimana kaidah

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum *unnus testis nullus testis* (Pasal 306 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan wali Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara di Pengadilan Agama Waikabubak (*vide bukti P1*);
2. Bahwa ayah Pemohon adalah wali nasab yang mana dalam susunan Kartu Keluarga Pula Pemohon ikut pada susunan keluarga ayah Pemohon (*vide bukti P2*);
3. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama M. Bagil bin Idrus, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Ayah Pemohon bernama Ir. Hafid bin Alwihud enggan menjadi wali nikah (*vide bukti P4*);
4. Bahwa alasan ayah Pemohon enggan karena ada rencana resepsi pernikahan di rumah ibu Pemohon, dan hal ini yang membuat kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang niat Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon;
5. Bahwa ayah Pemohon telah bercerai dengan ibu Pemohon pada tahun 2006 dan akhirnya telah berpisah domisili sebagaimana alamat masing-masing diatas (*vide bukti P3*);
6. Bahwa wali nikah Pemohon telah diberikan nasehat dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah secara iklas tanpa adanya syarat, namun tetap menolak;
7. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki bernama M. Bagil bin Idrus berstatus bujang;
8. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama M. Bagil bin Idrus telah menjalin hubungan / saling megenal selama 2 tahun dan keduanya tidak ada

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

9. Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggungjawab ketika menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa antara Pemohon dan M. Bagil bin Idrus tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan Wali pemohon tidak mau menikahkan Pemohon terkuak dalam persidangan wali Pemohon mempersyaratkan semua resepsi pernikahan setelah akad nikah harus dilaksanakan ditempat ayah Pemohon atau disewakan gedung, padahal senyatanya Pemohon telah bertahun-tahun tinggal bersama ibu Pemohon yang secara kenyamanan telah terbangun ingin pula melibatkan ibu Pemohon dalam hal mengacarakan pernikahan Pemohon, maka kehendak ayah Pemohon/wali Pemohon tersebut sesungguhnya adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* , Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon telah dewasa, telah bekerja, dan beragama Islam, dan telah siap menjadi seorang Imam dari Pemohon, karenanya calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut :

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَصُوا بَيْنَهُنَّ الْوَعْدَ فُؤَدُ ذَلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهُرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "... maka janganlah kalian (para wali nikah) menghalangi mereka menikah dengan calon suami mereka, jika telah ada kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Hal itu lebih baik bagi kalian. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut konteksnya, ayat ini berbicara tentang larangan bagi wali yang enggan menikahkan janda yang ingin menikah lagi, namun keumuman ayat tersebut menunjukkan larangan bagi wali yang enggan menikahkan anak perempuannya apabila terdapat kerelaan antara anak perempuannya dengan calon suaminya dengan cara yang ma'ruf. Di samping itu, dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk melindungi kehormatan diri, dan untuk menghindari hal-hal yang dikuatirkan melanggar syariat Islam, maka semua umat Islam terutama wali nikah hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan dan/atau menghilangkan segenap rintangan yang tidak prinsipil yang dapat menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya sebagai berikut:

"Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (pemerintah) sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya". (H.R.Turmuzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan oleh karena telah dipertimbangkan hak wali nikah berpindah kepada wali hakim maka selanjutnya menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama **Ir. Hafid bin Alwihud** adalah adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Nurul Aulia Hafid binti Hafid**) dengan calon suami Pemohon bernama **M. Bagil bin Idrus**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar 195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1442 Hijriah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Agus Budiawan, S.H.I., dan Aris Nur Mu'alim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marjeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mohamad Agus Budiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marjeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : 30.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	:	50.000,00
- Panggilan	:	75.000,00
- PNBP	:	20.000,00
- Redaksi	:	10.000,00
- Meterai	:	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : **195.000,00**

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)